



BUPATI MOJOKERTO

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO

NOMOR 42 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT
PENYESUAIAN IJAZAH PEGAWAI NEGERI SIPIL

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung transformasi sumber daya manusia aparatur melalui percepatan peningkatan Pegawai Negeri Sipil berbasis kompetensi, perlu dilakukan pengembangan Pegawai Negeri Sipil melalui jalur pendidikan dalam bentuk pemberian tugas belajar;
 - b. bahwa terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah menyelesaikan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dapat diberikan kenaikan pangkat setelah dilakukan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
 - c. bahwa sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan serta guna mendukung teknis pelaksanaan pemberian tugas belajar dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
 - d. bahwa Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pemberian Izin Belajar dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pemberian Izin Belajar dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto.
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto.

5. Tim Penilai Kinerja ASN selanjutnya disingkat TPK ASN adalah tim yang dibentuk oleh PPK yang berwenang untuk memberikan pertimbangan kepada PPK atas usulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam jabatan, pengembangan kompetensi serta pemberian penghargaan bagi PNS.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
7. Lembaga Pendidikan adalah lembaga pendidikan negeri atau swasta yang terakreditasi baik di dalam maupun di luar negeri.
8. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis.
9. Program Studi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
10. Pendidikan akademik adalah Pendidikan Tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
11. Pendidikan vokasi adalah Pendidikan Tinggi program diploma yang menyiapkan Mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.
12. Pendidikan profesi adalah Pendidikan Tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan Mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus;
13. Ijazah adalah pengakuan terhadap prestasi belajar dan /atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.
14. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang PNS dalam rangka susunan pegawai dan digunakan sebagai dasar penggajian.
15. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah ujian bagi PNS yang akan diusulkan kenaikan pangkat sesuai dengan tingkat ijazah yang diperoleh dan substansi yang berhubungan dengan tugas pokoknya.
16. Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS.

17. Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada PNS yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar atau ijazah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk memberikan kepastian hukum serta sebagai pedoman teknis pelaksanaan pemberian tugas belajar dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan peningkatan kapasitas PNS berbasis kompetensi melalui jalur pendidikan serta dalam rangka pengembangan karier guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya.

BAB III TUGAS BELAJAR

Bagian Pertama Pemberian Tugas Belajar

Pasal 3

- (1) Tugas Belajar dapat diberikan kepada PNS yang akan mengikuti Pendidikan akademik, vokasi dan profesi sesuai dengan kompetensi jabatan dan kebutuhan instansi.
- (2) Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan ketentuan :
 - a. memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
 - b. memiliki sisa masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa ikatan dinas, dengan ketentuan paling kurang :
 - 1) 3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan; atau
 - 2) 2 (dua) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan.

- c. memiliki penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir paling rendah predikat baik;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. tidak sedang :
 - 1) dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
 - 2) menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; atau
 - 3) menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
- f. tidak pernah :
 - 1) dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - 2) dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau
 - 3) dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir;
- g. memenuhi persyaratan lain dan lulus seleksi yang dilaksanakan oleh pemberi bantuan, dan/atau perguruan tinggi;
- h. menandatangani perjanjian terkait pemberian tugas belajar;
- i. tidak menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.

Bagian Kedua Penyelenggaraan Tugas Belajar

Pasal 4

- (1) Tugas belajar dapat diselenggarakan pada perguruan tinggi dalam dan/atau perguruan tinggi luar negeri.
- (2) Perguruan tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perguruan tinggi negeri;
 - b. perguruan tinggi kedinasan; dan/atau
 - c. perguruan tinggi swasta.
- (3) Tugas belajar yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dapat dilakukan :
 - a. secara jarak jauh;
 - b. kelas malam; dan/atau
 - c. sabtu-minggu.

- (4) Perguruan tinggi yang menyelenggarakan tugas belajar sebagaimana dimaksud ayat (3) telah memiliki izin/persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (5) Perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh negara yang bersangkutan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Bagian Ketiga Persyaratan Program Studi

Pasal 5

Program studi yang dipilih dalam penyelenggaraan tugas belajar di perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. sesuai perencanaan kebutuhan tugas belajar instansi;
- b. penyelenggaraannya dalam jenis akademik, vokasi, atau profesi;
- c. memiliki akreditasi paling kurang :
 - 1) B atau baik sekali dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri; atau
 - 2) C atau baik dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri yang belum memiliki akreditasi B atau baik sekali atas persetujuan Menteri.
- d. diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bagi program studi perguruan tinggi luar negeri.

Bagian Keempat Tata Cara Pengajuan Tugas Belajar

Pasal 6

- (1) PNS yang akan mengikuti seleksi/ mendaftar pada perguruan tinggi wajib melakukan konsultasi kepada Kepala BKPSDM melalui Kepala Perangkat Daerah.
- (2) PNS yang telah melakukan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah dinyatakan diterima pada lembaga pendidikan wajib mengajukan surat permohonan tugas belajar secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah, maksimal 6 (enam) bulan sejak dinyatakan telah diterima sebagai mahasiswa.

- (3) Surat permohonan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan berkas persyaratan sebagai berikut :
- a. surat pengantar/rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan;
 - b. fotokopi keputusan kenaikan pangkat terakhir yang dilegalisir oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan;
 - c. fotokopi hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - d. fotokopi hasil penilaian kinerja PNS 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan;
 - e. surat keterangan dari lembaga pendidikan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan diterima pada lembaga pendidikan tersebut;
 - f. bukti akreditasi yang dikeluarkan oleh Lembaga yang berwenang;
 - g. surat pernyataan bermeterai dari yang bersangkutan bahwa tidak menuntut kenaikan pangkat dan penyesuaian ijazah;
 - h. surat pernyataan Kepala Perangkat Daerah bahwa bidang pendidikan yang diikuti sesuai dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;
 - i. surat pernyataan Kepala Perangkat Daerah bahwa tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir serta tidak pernah dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - j. surat pernyataan Kepala Perangkat Daerah bahwa tidak pernah dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir;
 - k. bagi PNS yang mengajukan tugas belajar dengan tetap melaksanakan tugasnya dan tidak diberhentikan dari jabatannya, melampirkan surat pernyataan kepala perangkat daerah bahwa PNS yang bersangkutan tetap melaksanakan tugasnya.

Pasal 7

- (1) PNS yang memenuhi persyaratan dan lolos seleksi tugas belajar diberikan penugasan untuk melaksanakan tugas belajar dan ditetapkan oleh PPK sebagai PNS tugas belajar.

- (2) PPK dalam menetapkan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melimpahkan kewenangan penandatanganannya kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam hal tertentu tugas belajar dapat diberikan setelah mendapatkan pertimbangan Tim Penilai Kinerja ASN.

Bagian Kelima
Jangka Waktu Tugas Belajar

Pasal 8

- (1) Tugas Belajar diselenggarakan untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan batas waktu normatif program studi yang berlaku pada masing-masing perguruan tinggi.
- (2) Jangka waktu tugas belajar diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.

Bagian Keenam
Perpanjangan Jangka Waktu Tugas Belajar

Pasal 9

- (1) PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu tugas belajar kepada PPK melalui Kepala Perangkat Daerahnya masing-masing.
- (2) Jangka waktu tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun.
- (3) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kriteria:
 - a. perubahan kondisi sistem studi/ perkuliahan;
 - b. keterlambatan penerimaan dana biaya tugas belajar; dan/atau
 - c. penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi di luar kemampuan PNS meliputi menikah, sakit keras, anggota keluarga meninggal dunia, yang sedang menjalani tugas belajar.
- (4) Perpanjangan jangka waktu tugas belajar dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dalam hal terjadi keadaan kahar yang dinyatakan oleh pejabat/ instansi yang berwenang.

- (5) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan permohonan perpanjangan jangka waktu tugas belajar PNS kepada PPK paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa tugas belajar berakhir dengan melampirkan keterangan/ bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan terkait kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), PPK menetapkan perpanjangan jangka waktu tugas belajar yang diperhitungkan sebagai keseluruhan jangka waktu tugas belajar PNS.
- (7) Dalam hal PNS tidak dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka PPK mencabut status Tugas Belajar PNS yang bersangkutan.

Bagian Ketujuh
Tugas Belajar Berkelanjutan

Pasal 10

- (1) PNS dapat melaksanakan Tugas Belajar berkelanjutan secara berturut-turut untuk paling banyak 1 (satu) kali jenjang pendidikan di atasnya dengan persyaratan :
 - a. mendapat persetujuan PPK yang didasarkan pada rencana kebutuhan tugas belajar Instansi;
 - b. prestasi pendidikan berpredikat paling rendah *cumlaude* atau setara;
 - c. tidak pernah menjalani perpanjangan jangka waktu tugas belajar; dan
 - d. mempertimbangkan sisa masa kerja setelah menyelesaikan tugas belajar.
- (2) PNS yang melaksanakan Tugas Belajar berkelanjutan mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 disertai dengan bukti prestasi pendidikan berpredikat *cumlaude* atau setara.

BAB IV
SURAT KETERANGAN BELAJAR

Pasal 11

- (1) PNS yang memperoleh ijazah sebelum menjadi CPNS dan belum memiliki keputusan tugas belajar diwajibkan memiliki surat keterangan belajar dari Sekretaris Daerah.

- (2) PNS yang sedang menempuh pendidikan sebelum menjadi CPNS dan belum memiliki keputusan tugas belajar diwajibkan memiliki surat keterangan belajar dari Sekretaris Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu tugas kedinasan; dan/ atau
 - b. tidak sedang menjalani proses pidana dan / atau hukuman disiplin tingkat sedang dan berat selama melaksanakan pendidikan sampai dengan diajukan permohonan surat keterangan.
- (3) Surat keterangan belajar tidak dapat dipergunakan untuk menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.
- (4) Permohonan surat keterangan belajar melampirkan berkas persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat pengantar/rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan;
 - b. Fotokopi Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir yang dilegalisir oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan;
 - c. Fotokopi hasil penilaian kinerja PNS 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan;
 - d. Fotokopi Ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisir oleh lembaga pendidikan;
 - e. Bukti Akreditasi paling kurang B atau baik sekali dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri atau diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bagi program studi perguruan tinggi luar negeri;
 - f. Surat Pernyataan bermeterai dari yang bersangkutan bahwa tidak menuntut kenaikan pangkat dan penyesuaian ijazah; dan
 - g. Surat Pernyataan Kepala Perangkat Daerah bahwa tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir serta tidak pernah dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir.

BAB V
UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH

Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 12

Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dapat diikuti PNS dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. kepangkatan:
 1. pangkat minimal Juru Muda golongan ruang I/a dengan masa kerja golongan 2 (dua) tahun yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) ;
 2. pangkat minimal Juru golongan ruang I/c dengan masa kerja golongan 2 (dua) tahun yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan Diploma I (D I);
 3. pangkat minimal Pengatur Muda golongan ruang II/a dengan masa kerja golongan 2 (dua) tahun yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar atau ijazah Diploma II (D II) ;
 4. pangkat minimal Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b dengan masa kerja golongan 2 (dua) tahun yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar atau ijazah Diploma III (D III) ;
 5. pangkat minimal Pengatur golongan ruang II/c dengan masa kerja golongan 2 (dua) tahun yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar atau ijazah Strata Satu (S 1) dan Diploma IV (D IV);
 6. pangkat minimal Penata Muda golongan ruang III/a dengan masa kerja golongan 2 (dua) tahun yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar atau ijazah Strata Dua (S 2) atau setingkat; atau
 7. pangkat minimal Penata Muda Tingkat I golongan ruang (III/b) dengan masa kerja golongan 2 (dua) tahun yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar atau ijazah Strata Tiga (S 3) atau setingkat,
- b. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; dan
- c. memiliki Keputusan Tugas Belajar atau Surat Keterangan Belajar.

Pasal 13

PNS yang telah dinyatakan lulus dalam Ujian Kenaikan pangkat penyesuaian Ijazah dapat diberikan kenaikan pangkat menjadi :

- a. Juru (I/c) bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat pertama (SLTP);
- b. Pengatur Muda (II/a) bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan Diploma I (D I) ;
- c. Pengatur Muda Tingkat I (II/b) bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah Diploma II (D II);
- d. Pengatur (II/c) bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah Diploma III (D III);
- e. Penata Muda (III/a) bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah Strata Satu (S 1) dan Diploma IV (D IV);
- f. Penata Muda Tingkat I (III/b) bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah Strata Dua (S 2) atau setingkat; atau
- g. Penata (III/c) bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah Strata Tiga (S 3) atau setingkat.

Pasal 14

Kenaikan Pangkat sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dapat diberikan apabila :

- a. sesuai dengan formasi kebutuhan pegawai;
- b. diangkat dalam jabatan/ diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/ keahlian yang sesuai dengan Ijazah yang diperoleh;
- c. sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
- d. memiliki penilaian kinerja PNS kriteria Baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- e. telah memenuhi angka kredit yang ditentukan bagi jabatan fungsional tertentu.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengajuan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah

Pasal 15

- (1) Kepala Perangkat Daerah mengajukan usulan ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah PNS di lingkungan kerjanya kepada PPK.
- (2) Pengajuan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri sebagai berikut:
 - a. fotokopi Ijazah terakhir dilegalisir;
 - b. fotokopi Keputusan Pangkat terakhir dilegalisir;
 - c. fotokopi Penilaian Kinerja PNS 2 (dua) tahun terakhir dilegalisir;

- d. fotokopi Keputusan Tugas Belajar atau Surat Keterangan Belajar bagi PNS yang telah memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah sebelum diangkat menjadi CPNS dilegalisir; dan
- e. Surat Pernyataan Kepala Perangkat Daerah bahwa PNS yang diusulkan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.

Pasal 16

- (1) Peserta ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah yang dinyatakan lulus diberikan Surat Tanda Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Surat Tanda Lulus Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar usulan kenaikan pangkat pilihan penyesuaian ijazah.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Untuk mengetahui perkembangan kemajuan PNS yang melaksanakan peningkatan jenjang pendidikan melalui tugas belajar dilakukan pemantauan dan evaluasi melalui supervisi secara langsung atau tidak langsung ke lembaga pendidikan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BKPSDM.
- (3) Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan pengembangan kompetensi.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Izin Belajar/ Tugas Belajar, dan Surat Keterangan Belajar yang diajukan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, diproses berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

- (1) Contoh format/bentuk terkait pelaksanaan pemberian Tugas Belajar dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan teknis terkait pelaksanaan dari Peraturan Bupati ini diatur dalam Surat Edaran.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf g Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pendelegasian dan Pemberian Kuasa Penandatanganan Naskah Dinas Kepegawaian (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2013 Nomor 23); dan
- b. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pemberian Izin Belajar dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2013 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pemberian Izin Belajar dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2014 Nomor 11),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 1 November 2022



Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 1 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,


TEGUH GUNARKO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2022 NOMOR 42

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 42 TAHUN 2022
TENTANG PEMBERIAN TUGAS
BELAJAR DAN UJIAN KENAIKAN
PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH
PEGAWAI NEGERI SIPIL

FORMAT BERKAS PERSYARATAN PENGAJUAN

1. Contoh Surat pengantar dari Pimpinan Perangkat Daerah;

KOP PERANGKAT DAERAH	
	Mojokerto,
	Kepada Yth. Ibu Bupati Mojokerto di - MOJOKERTO
Nomor :/...../416-...../.....	
Sifat :	
Lampiran : (.....).....	
Hal : Permohonan Persetujuan Tugas Belajar a.n.	
Bersama ini kami mohon dengan hormat untuk dapatnya diberikan persetujuan untuk melaksanakan pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan bagi PNS pada atas nama :	
Nama :	
NIP :	
Pangkat / Gol. Ruang :	
Jabatan :	
Perguruan Tinggi :	
Jenjang Pendidikan :	
Program Studi :	
Demikian atas perkenannya disampaikan terima kasih.	
	NAMA JABATAN PIMPINAN PERANGKAT DAERAH,
	<u>NAMA</u> PANGKAT NIP.
Tembusan Yth. : Sdr. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto.	

2. Perjanjian Tugas Belajar (Bagi yang meninggalkan tugas dan diberhentikan dari jabatan)

KOP BKPSDM

PERJANJIAN TUGAS BELAJAR

NOMOR :/...../.....

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di Mojokerto, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
NIP :
Pangkat / Gol. Ruang :
Jabatan :
Perangkat Daerah :
Alamat Kantor :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama :
NIP :
Pangkat / Gol. Ruang :
Jabatan :
Perangkat Daerah :
Alamat Kantor :

Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan pertimbangan pasal-pasal yang tercantum dalam Peraturan Bupati Mojokerto Nomor tanggal tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil, PIHAK PERTAMA dan KEDUA, secara bersama-sama sepakat dan menyetujui isi perjanjian tugas belajar dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

- (1) Dalam rangka peningkatan pengembangan kompetensi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto , PIHAK PERTAMA untuk memberikan persetujuan kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Tugas Belajar.
- (2) PIHAK KEDUA bersedia untuk melaksanakan Tugas Belajar berdasarkan ketentuan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA dalam perjanjian ini,

Pasal 2

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan Tugas Belajar dengan penuh tanggung jawab dan menyelesaikan Tugas Belajar sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam program studi yang diikuti oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan batas waktu normatif program studi yang berlaku pada masing-masing perguruan tinggi, maka PIHAK PERTAMA dapat mencabut Surat Keputusan Tugas Belajar.

Pasal 3

PIHAK KEDUA berkewajiban :

1. Menjaga kehormatan PNS, memegang teguh kode etik PNS, menaati semua peraturan perundang-undangan kepegawaian dan ketentuan tugas belajar yang berlaku;
2. Menghindari segala perbuatan tercela baik sebagai karyasiswa maupun sebagai anggota masyarakat;
3. Menyerahkan tugas dan tanggung jawab kedinasan/pekerjaan sehari-hari kepada atasan langsung atau kepada pejabat yang ditunjuk. (Bagi PNS Tugas Belajar yang meninggalkan tugas kedinasan)
4. Mengikuti bidang studi tanpa mengubah atau menambah bidang studi lainnya;
5. Mengikuti dan menyelesaikan program pendidikan dengan baik dan tepat waktu sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam surat keputusan tugas belajar;
6. Menyampaikan laporan akhir semester secara berkala kepada Bupati Mojokerto melalui Kepala BKPSDM paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya semester berjalan;
7. Menyampaikan laporan akhir tugas belajar kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa tugas belajar;
8. Setelah menyelesaikan studi siap kembali bekerja sebagai pegawai negeri sipil pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto;
9. Tidak akan menuntut penyesuaian ijazah/jabatan setelah menyelesaikan tugas belajar;
10. Bersedia ditempatkan di seluruh Perangkat Daerah berdasarkan program studi yang ditempuh berdasarkan kebutuhan organisasi dan formasi (Bagi PNS Tugas Belajar yang meninggalkan tugas kedinasan)

Pasal 4

PIHAK PERTAMA dapat membatalkan pemberian tugas belajar apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi syarat, lalai, tidak mampu dan mengundurkan diri, atau adanya kepentingan dinas, atau adanya kondisi diluar kemampuannya.

Pasal 5

PIHAK KEDUA yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenai sanksi hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian Tugas Belajar ini, maka para pihak dapat memedomani Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil.

Demikianlah Surat Perjanjian Tugas belajar ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak tanpa tekanan dan paksaan dari pihak lain,

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

.....
NIP

.....
NIP

3. Perjanjian Tugas Belajar (Bagi yang tidak meninggalkan tugas dan tidak diberhentikan dari jabatan)

KOP BKPSDM

PERJANJIAN TUGAS BELAJAR

NOMOR :/...../.....

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di Mojokerto, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
NIP :
Pangkat / Gol. Ruang :
Jabatan :
Perangkat Daerah :
Alamat Kantor :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama :
NIP :
Pangkat / Gol. Ruang :
Jabatan :
Perangkat Daerah :
Alamat Kantor :

Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan pertimbangan pasal-pasal yang tercantum dalam Peraturan Bupati Mojokerto Nomor tanggal tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil, PIHAK PERTAMA dan KEDUA, secara bersama-sama sepakat dan menyetujui isi perjanjian tugas belajar dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

- (1) Dalam rangka peningkatan pengembangan kompetensi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto , PIHAK PERTAMA setuju untuk memberikan penugasan kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Tugas Belajar.
- (2) PIHAK KEDUA setuju dan menerima penugasan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Tugas Belajar berdasarkan ketentuan dalam PERJANJIAN ini.

Pasal 2

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan Tugas Belajar dengan penuh tanggung jawab dan menyelesaikan Tugas Belajar sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam program studi yang diikuti oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan batas waktu normatif program studi yang berlaku pada masing-masing perguruan tinggi, maka PIHAK PERTAMA dapat mencabut Surat Keputusan Tugas Belajar.

Pasal 3

PIHAK KEDUA, mengikuti pendidikan formal di dalam / luar negeri pada :

Jenjang Pendidikan :
Perguruan Tinggi :
Fakultas :
Jurusan :
Program Studi :
mulai bulan tahun sampai dengan bulan
tahun

Pasal 4

PIHAK PERTAMA berkewajiban melakukan monitoring tugas belajar kepada PIHAK KEDUA

Pasal 5

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :

1. Menjaga kehormatan PNS, memegang teguh kode etik PNS, menaati semua peraturan perundang-undangan kepegawaian dan ketentuan tugas belajar yang berlaku.
2. Menghindari segala perbuatan tercela baik sebagai karyasiswa maupun sebagai anggota masyarakat.
3. Mengikuti bidang studi sebagaimana tersebut di atas tanpa mengubah atau menambah bidang studi lainnya.
4. Mengikuti dan menyelesaikan program pendidikan dengan baik dan tepat waktu sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam surat keputusan tugas belajar.
5. Menyampaikan laporan kemajuan tugas belajar secara berkala setiap akhir semester kepada Bupati Mojokerto melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
6. Bersedia melaporkan hasil akademik setiap semester paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya semester berjalan.
7. Menyampaikan laporan akhir tugas belajar kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa tugas belajar.

8. Tidak akan menuntut jabatan apapun setelah menyelesaikan pendidikan.

Pasal 6

PIHAK PERTAMA dapat membatalkan pemberian tugas belajar apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi syarat, lalai, tidak mampu dan mengundurkan diri, adanya kepentingan dinas, atau adanya kondisi diluar kemampuannya.

Pasal 7

PIHAK KEDUA yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenai sanksi hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 8

Apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian tugas belajar ini, maka para pihak dapat memedomani Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil.

Demikian Surat Perjanjian Tugas belajar ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sesungguhnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak lain, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dimana lembar pertama dan lembar kedua di atas kertas bermeterai cukup, yang dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dan lembar ketiga sebagai arsip di bagian yang mengurus kepegawaian.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

.....
NIP

.....
NIP

4. Surat Pernyataan bermeterai dari yang bersangkutan;

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat / Gol. Ruang :
Jabatan :
Perangkat Daerah :

Menyatakan dengan sesungguhnya apabila setelah menyelesaikan perkuliahan pada :

Perguruan Tinggi :
Jenjang Pendidikan :
Program Studi :


Tidak akan menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Mojokerto,

.....

Yang membuat
pernyataan,



NAMA
PANGKAT
NIP.

5. Daftar uraian tugas yang bersangkutan.

KOP PERANGKAT DAERAH

URAIAN TUGAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat / Gol. Ruang :
Jabatan :
Perangkat Daerah :

Memberikan tugas kepada :

Nama :
NIP :
Pangkat / Gol. Ruang :
Jabatan :
Atasan Langsung :
Kedudukan :
Fungsi :

1. URAIAN TUGAS

NO	URAIAN TUGAS
1.
dst	dst

2. HASIL KERJA

NO	HASIL KERJA	SATUAN HASIL
1.
dst	dst	dst

3. TANGGUNG JAWAB

- a.
- b.
- c. dst

4. WEWENANG

- a.
- b.
- c. dst

5. KORELASI JABATAN

NO.	NAMA JABATAN	UNIT KERJA	DALAM HAL
1.
dst	dst	dst	dst

Uraian Tugas ini berlaku selama yang bersangkutan masih menduduki jabatan tersebut di atas.

Mojokerto,

PNS yang bersangkutan

NAMA JABATAN PIMPINAN
PERANGKAT DAERAH

NAMA
PANGKAT
NIP.

NAMA
PANGKAT
NIP.

6. Surat Pernyataan Pimpinan Perangkat Daerah;

KOP PERANGKAT DAERAH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat / Gol. Ruang :
Jabatan :
Perangkat Daerah :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

Nama :
NIP :
Pangkat / Gol. Ruang :
Jabatan :
Perangkat Daerah :

1. Tidak sedang dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
2. Tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat;
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
4. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir;
5. Tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
6. Tidak pernah dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir; dan
7. Bidang pendidikan yang diikuti harus sesuai dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/pegawai negeri sipil dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang berakibat kerugian bagi negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Mojokerto,

.....
NAMA JABATAN PIMPINAN
PERANGKAT DAERAH

NAMA
PANGKAT
NIP.

7. Surat Pernyataan Kepala Perangkat Daerah bagi PNS yang mengajukan tugas belajar dengan tetap melaksanakan tugasnya dan tidak diberhentikan dari jabatannya.

KOP PERANGKAT DAERAH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat / Gol. Ruang :
Jabatan :
Perangkat Daerah :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

Nama :
NIP :
Pangkat / Gol. Ruang :
Jabatan :
Perangkat Daerah :

Mengajukan tugas belajar pada :

Perguruan Tinggi :
Jenjang Pendidikan :
Program Studi :

Jenis penyelenggaraan : secara jarak jauh / kelas malam / sabtu-minggu

*)

Akan : 1. Tetap melaksanakan tugasnya;
2. Tidak diberhentikan dari jabatannya; dan
3. Kegiatan belajar dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu tugas kedinasan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/pegawai negeri sipil dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang berakibat kerugian bagi negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Mojokerto,

.....
NAMA JABATAN
PIMPINAN PERANGKAT
DAERAH

NAMA
PANGKAT
NIP.

**) pilih salah satu*

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 1 NOVEMBER 2022



BUPATI MOJOKERTO,

IKFINA FAHMAWATI